



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ERI WANDI SARWOKO Bin (alm) RONI SARWOKO**;-----
2. Tempat lahir : Cilacap ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahu /15 Maret 1975;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Wahidin No. 22 RT 003 RW 008 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;-----
-
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;-----

----- Terdakwa Eri Wandu Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko ditahan dalam tahanan penyidik oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;-----



3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Sumirah, S.H., dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH WAHANA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.112, Wanasari, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 9 Oktober 2023 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Menyatakan terdakwa Eri Wandu Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum , mengedarkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eri Wandu Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu, berat 6 gram ;-----
 - 2 buah timbangan digital,2 pak plastic klip,2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi,2 buah sedotan warna putih , 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue,1 buah sendok terbuat dari sedotan ,1buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam, 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard telkomsel;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - uang tunai Rp.550.000,- ;-----
 - Dirampas untuk negara ;-----



- 1 unit sepeda motor merk Honda type vario warna putih kombinasi hitam

No.pol.R-2617 XB;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tertanggal 30 Oktober 2023 yang diserahkan di persidangan pada tanggal 6 Nopember 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

----- Dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan member putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan pendukung sebagai berikut :-----

1. Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Undang-Undang ;-----

2. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan ;-----

3. Bahwa terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

4. Bahwa terdakwa sudah dan itu sudah membuat efek jera bagi terdakwa ;----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu ;-----

----- Bahwa Terdakwa Eri Wandu Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli Tahun 2023, atau setidaknya Tahun 2023 bertempat di Area parkir truk PT. Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa dalam perjalanan ke area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ditelpon saksi Tusiyan Als. Guil (dalam berkas terpisah) “pa kana sabu apa ora, aku ana duwit nematus” (Pak ada sabu apa tidak, saya ada uang Rp.600.000,- lalu terdakwa menjawab “Tunggu sedela” (Tunggu sebentar) dijawab “YA” selanjutnya terdakwa membuat sabu dalam bentuk paket plastik klip seharga Rp.600.000,- sesuai pesanan saksi Tusiyan als Guil lalu sekitar jam 15.10 wib terdakwa WA ke saksi Guil” aring parkir semen (ke parkir semen) , beberapa saat kemudian terdakwa bertemu saksi Tusiyan als Guil kemudian terdakwa memberikan barang berupa 1 bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dililit

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp



dengan solasi warna putih kepada Guil kemudian saksi Tusiyam als Guil memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.550.000,- katanya yang Ro.50.000,- untuk beli rokok;-----

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan barang berupa 1 bungkus/paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih tersebut dating petugas kepolisian dari Satresnar koba Polresta Cilacap yakni saksi Aiptu Sugiono saksi Brigadir Edy Puryanto dan Briptu Wahyudi menangkap terdakwa dan saksi Tusiyam als Guil dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu, uang tunai Rp.550.000,- 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan sim card telkomsel yang digunakan terdakwa untuk telpon dan 1 unit sepeda motor merk Honda type Vario warna putih kombinasi hitam No.pol.R-2617-XB yang dipakai terdakwa, kemudian diintrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB di area parker truk PT SBI Jl. Nusantara Rt.003/ Rw.003, Kelurahan Karangtalun, Kec.Cilacap Utara, Kab. Cilacap yang akan digunakan untuk konsumsi sendiri dan dijual;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Sugiono, dan Timnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan ditemukan barang berupa :-----

- 2 buah timbangan digital, 2 pak plastic klip, 2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue, 1 buah sendok terbuat dari sedotan, 1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa berikut



barang semua bukti tersebut di bawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 196/BAP/08B.200/2023 tanggal 25 Juli 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Atik Mei Yustiarsih, NIK. P 84305 selaku yang menimbang dan Ilham Apriyanto Mustaqim, NIK. P 82999 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sabu dengan jumlah total berat bruto6 gram atau setidaknya beratnya melebihi 5 gram ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2263/NNF/2021 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di tandatangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.SI.,MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-4825/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;----

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi Tusiyan als Guil tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2)Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau ;-----



Kedua ;-----

----- Bahwa Terdakwa Eri Wandi Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli Tahun 2023, atau setidaknya Tahun 2023 bertempat di Area parkir truk PT. Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa dalam perjalanan ke area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun ,Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ditelpon saksi Tusiya Als. Guil (dalam berkas terpisah) “ pa kana sabu apa ora, aku ana duwit nematus” (Pak ada sabu apa tidak, saya ada uang Rp.600.000,- lalu terdakwa menjawab “ Tunngu sedela” (Tunggu sebentar) dijawab “YA” selanjutnya terdakwa membuat sabu dalam bentuk paket plastik klip seharga Rp.600.000,- sesuai pesanan saksi Tusiya als Guil lalu sekitar jam 15.10 wib terdakwa WA ke saksi Guil” aring parkir semen (ke parkir semen) , beberapa saat kemudian terdakwa bertemu saksi Tusiya als Guil kemudian terdakwa memberikan barang berupa 1 bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih kepada Guil kemudian saksi Tusiya als Guil



memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.550.000,- katanya yang Ro.50.000,- untuk beli rokok;-----

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan barang berupa 1 bungkus/paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih tersebut dating petugas kepolisian dari Satresnar koba Polresta Cilacap yakni saksi Aiptu Sugiono saksi Brigadir Edy Puryanto dan Briptu Wahyudi menangkap terdakwa dan saksi Tusiyan als Guil dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu,uang tunai Rp.550.000,- 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan sim card telkomsel yang digunakan terdakwa untuk telpon dan 1 unit sepeda motor merk Honda type Vario warna putih kombinasi hitam No.pol.R-2617-XB yang dipakai terdakwa, kemudian diintrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB di area parker truk PT SBI Jl. Nusantara Rt.003/ Rw.003,Kelurahan Karangtalun, Kec.Cilacap Utara,Kab. Cilacap yang akan digunakan untuk konsumsi sendiri dan dijual;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Sugiono, dan Timnya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan ditemukan barang berupa :-----

- 2 buah timbangan digital,2 pak plastic klip,2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue,1 buah sendok terbuat dari sedotan,1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa berikut



barang semua bukti tersebut di bawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 196/BAP/08B.200/2023 tanggal 25 Juli 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Atik Mei Yustiarsih, NIK. P 84305 selaku yang menimbang dan Ilham Apriyanto Mustaqim, NIK. P 82999 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sabu dengan jumlah total berat bruto6 gram atau setidaknya beratnya melebihi 5 gram ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2263/NNF/2021 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di tandatangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.SI.,MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-4825/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;----

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi Tusiyan als Guil tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Edy Puryanto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.30 wib di area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia jalan Nusantara Rt.003/Rw.003,Kel. Karangtalun, Cilacap Selatan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap sedang transaksi dengan saksi Guil kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :
 - 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu, uang tunai Rp.550.000,- dan 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard telkomsel dan 1 unit sepeda motor merk Honda type vario warna putih kombinasi hitam No.pol.R-2617 XB;-----
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan sabunya diperoleh dari membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023



sekira jam 08.00 wib di area parkir truk PT SBI jl Nusantara Rt.003/
rw.003, kelurahan karangtalun, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;-----

- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa mengakui sabu yang dibeli akan digunakan untuk konsumsi dan dijual;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap ditemukan barang-barang bukti : 2 buah timbangan digital, 2 pak plastik klip, 2 buah sendok plastik, 4 buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah plastik klip, 3 lembar kertas tissue, 1 buah sendok terbuat dari sedotan, 1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap dan diambil urine karena terdakwa pernah mengonsumsi sabu pada Juli 2023 selanjutnya diambil urinenya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga tidak berwenang membeli sabu tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Wahyudi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.30 wib di area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia jalan Nusantara Rt.003/Rw.003, Kel. Karangtalun, Cilacap Selatan;-----



- Bahwa sebelumnya saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap sedang transaksi dengan saksi Guil kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :
 - 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu, uang tunai Rp.550.000,- dan 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard telkomsel dan 1 unit sepeda motor merk Honda type vario warna putih kombinasi hitam No.pol.R-2617 XB;-----
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan sabunya diperoleh dari membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 08.00 wib di area parkir truk PT SBI jl Nusantara Rt.003/ rw.003, kelurahan karangtalu, Kec.Cilacap Utara, Kab. Cilacap;-----
- Bahwa pada waktu diintograsi terdakwa mengakui sabu yang dibeli akan digunakan untuk konsumsi dan dijual;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel.Sidakaya, Kec.Cilacap Selatan Kab. Cilacap ditemukan barang bukti : 2 buah timbangan digital, 2 pak plastic klip, 2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih , 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue, 1 buah sendok terbuat dari sedotan , 1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap dan diambil urine karena terdakwa pernah mengkonsumsi shabu pada juli 2023 selanjutnya diambil urinenya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----



- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga tidak berwenang membeli sabu tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Tusi Yam Als Guil Bin Alm Sukoharjo dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.30 wib terdakwa ditangkap petugas satnarkoba Polresta Cilacap di area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia Jl.Nusantara RT.03/Rw.03 Kl.Karangtalun, Cilacap karena sedang transaksi jual beli sabu dengan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih , 1 buah HP INFINIK warna biru dengan simcard telkomsel nomor 081328120086, 1 unit spm merk Honda type beat warna putih merah No.Pol. R-3400 ET;-----

- Bahwa dari Introgaasi terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari membeli dari Terdakwa (berkas terpisah) seharga Rp.600.000,- dan akan digunakan untuk konsumsi sendiri ;-----

- Bahwa caranya saksi menelpon terdakwa dengan kata kata “ Pak Ana Sabu apa ora aku ana duwit nematus , kemudian terdakwa menjawab , Tunggu sedela , saksi bilang ya, kemudian terdakwa WA “ aring parkir semen “ kemudian saksi langsung berangkat dengan naik sepedamotor ke Area Parkir Truck PT SBI dan bertemu Terdakwa , sekira jam 15.29 saksi memberikan uang Rp.550.000,- kemudian terdakwa membeikan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp



barang 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih, saat penyerahan itu datang petugas kepolisian menangkap saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres dan diambil urine karena tersangka pernah mengkonsusi shabu sebelum tertangkap ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Eri Wandi Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko;-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 bertempat di Area parkir truk PT. Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima narkotika golongan Idalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa dalam perjalanan ke area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun ,Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ditelpon saksi Tusi Yam Als. Guil (dalam berkas terpisah) “ pa kana sabu apa ora, aku ana duwit nematus” (Pak ada sabu apa tidak, saya ada uang Rp.600.000,- lalu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp



terdakwa menjawab “ Tunngu sedela” (Tunggu sebentar) dijawab
“YA” ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat sabu dalam bentuk paket plastic klip seharga Rp.600.000,- sesuai pesanan saksi Tusiya als Guil lalu sekitar jam 15.10 wib terdakwa WA ke saksi Guil” aring parkiran semen (ke parkiran semen) ;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu saksi Tusiya als Guil kemudian terdakwa memberikan barang berupa 1 bungkus/paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih kepada Guil kemudian saksi Tusiya als Guil memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.550.000,- katanya yang Ro.50.000,- untuk beli rokok;-----

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan barang berupa 1 bungkus/paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih tersebut datang petugas kepolisian dari Satresnar koba Polresta Cilacap yakni saksi Aiptu Sugiono saksi Brigadir Edy Puryanto dan Briptu Wahyudi menangkap terdakwa dan saksi Tusiya als Guil dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu,uang tunai Rp.550.000,- 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan sim card telkomsel yang digunakan terdakwa untuk telpon dan 1 unit sepeda motor merk Honda type Vario warna putih kombinasi hitam No.pol.R-2617-XB yang dipakai terdakwa;-----

- Bahwa kemudian diintrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB di area parker truk PT SBI Jl. Nusantara Rt.003/ Rw.003,Kelurahan Karangtalun, Kec.Cilacap Utara,Kab. Cilacap yang akan



digunakan untuk konsumsi sendiri dan
dijual;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Sugiono, dan Timnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan ditemukan barang berupa :-----

- 2 buah timbangan digital, 2 pak plastic klip, 2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue, 1 buah sendok terbuat dari sedotan, 1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang semua bukti tersebut di bawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 196/BAP/08B.200/2023 tanggal 25 Juli 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Atik Mei Yustiarsih, NIK. P 84305 selaku yang menimbang dan Ilham Apriyanto Mustaqim, NIK. P 82999 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sabu dengan jumlah total berat bruto 6 gram atau setidaknya beratnya melebihi 5 gram ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2263/NNF/2021 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di tandatangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.SI.,MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-4825/2023/NNF berupa serbuk Kristal



adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi Tusiyan als Guil tersebut
tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa
juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya
maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis
sabu

tersebut;-----

-

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:-----

- 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi
sabu;-----

- uang tunai
Rp.550.000,-;-----

- 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard
telkomsel ;-----

- 1 unit spedamotor merk Honda type vario warna putih kombinasi hitam
No.pol.R-2617 XB;-----

- 2 buah timbangan
digital;-----

- 2 pak plastic
klip;-----

- 2 buah sendok
plastic;-----

- 4 buah
isolasi;-----



- 2 buah sedotan warna putih ;-----
- 1 buah pipet kaca ;-----
- 1 buah plastic klip ;-----
- 3 lembar kertas tissue ;-----
- 1 buah sendok terbuat dari sedotan ;-----
- 1 buah jaket motif doreng ;-----
- 1 buah tas selempang warna hitam ;-----

----- Menimbang barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :-----

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap

Oeang ;-----

2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;-----

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp



----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Eri Wandu Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko** dimana ia terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Eri Wandu Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang **ke-dua** ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana **ke-tiga** yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada



diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;-----

- Bahwa terhadap pemberian hak berupa izin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang diberi izin atau diberi hak untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum “ disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara jelas dan tegas tentang tata cara dan prosedur serta persyaratan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram; -----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 bertempat di Area parkir truk PT. Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa dalam perjalanan ke area parkir truk PT Solusi Bangun Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun ,Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ditelpon saksi Tusiya Al. Guil (dalam berkas terpisah) “ pa kana sabu apa ora, aku ana duwit nematus” (Pak ada sabu apa tidak, saya ada uang Rp.600.000,- lalu terdakwa menjawab “ Tunngu sedela” (Tunggu sebentar) dijawab “YA” ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat sabu dalam bentuk paket plastik klip seharga Rp.600.000,- sesuai pesanan saksi Tusiya Al. Guil lalu sekitar jam 15.10 wib terdakwa WA ke saksi Guil” aring parkir semen (ke parkir semen) ;-----

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi Tusiya Al. Guil tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu



tersebut;-----

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan atau menerima
narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya
melebihi 5 gram;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul
15.30 bertempat di Area parkir truk PT. Solusi Bangun Indonesia Jalan
Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap
Utara, Kabupaten Cilacap telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima
narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5
gram”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 15.00
WIB terdakwa dalam perjalanan ke area parkir truk PT Solusi Bangun
Indonesia Jalan Nusantara Rt.003/ Rw.003 Kelurahan
Karangtalun ,Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ditelpon saksi
Tusiyam Als. Guil (dalam berkas terpisah) “ pa kana sabu apa ora, aku ana
duwit nematus” (Pak ada sabu apa tidak, saya ada uang Rp.600.000,- lalu
terdakwa menjawab “ Tunngu sedela” (Tunggu sebentar) dijawab
“YA” ;-----



- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat sabu dalam bentuk paket plastic klip seharga Rp.600.000,- sesuai pesanan saksi Tusiya als Guil lalu sekitar jam 15.10 wib terdakwa WA ke saksi Guil” aring parkiran semen (ke parkiran semen) ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu saksi Tusiya als Guil kemudian terdakwa memberikan barang berupa 1 bungkus/paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih kepada Guil kemudian saksi Tusiya als Guil memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.550.000,- katanya yang Ro.50.000,- untuk beli rokok;-----
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan barang berupa 1 bungkus/paket plastic klip isi sabu yang dililit dengan solasi warna putih tersebut datang petugas kepolisian dari Satresnar koba Polresta Cilacap yakni saksi Aiptu Sugiono saksi Brigadir Edy Puryanto dan Briptu Wahyudi menangkap terdakwa dan saksi Tusiya als Guil dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu,uang tunai Rp.550.000,- 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan sim card telkomsel yang digunakan terdakwa untuk telpon dan 1 unit sepeda motor merk Honda type Vario warna putih kombinasi hitam No.pol.R-2617-XB yang dipakai terdakwa;-----
- Bahwa kemudian diintrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh membeli dari Eka (DPO) seharga Rp.5.000.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB di area parker truk PT SBI Jl. Nusantara Rt.003/Rw.003,Kelurahan Karangtalun, Kec.Cilacap Utara,Kab. Cilacap yang akan digunakan untuk konsumsi sendiri dan dijual;-----



- Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Sugiono, dan Timnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan DR Wahidin No.22 RT.003 RW.008 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan ditemukan barang berupa :-----
- 2 buah timbangan digital,2 pak plastic klip,2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi, 2 buah sedotan warna putih, 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue,1 buah sendok terbuat dari sedotan,1 buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang semua bukti tersebut di bawa ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;-----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 196/BAP/08B.200/2023 tanggal 25 Juli 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Atik Mei Yustiarsih, NIK. P 84305 selaku yang menimbang dan Ilham Apriyanto Mustaqim, NIK. P 82999 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sabu dengan jumlah total berat bruto6 gram atau setidaknya beratnya melebihi 5 gram ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2263/NNF/2021 tanggal 7 Agustus 2023 yang telah di tandatangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.SI.,MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-4825/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----



- tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;-----

Keadaan yang

memberatkan:-----



- Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaannya saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ;----
- Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya, apalagi Narkotika golongan I;-
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang disampaikan di muka persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12**

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp



Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan di tengah-tengah masyarakat terutama dilingkungan terdakwa bertempat tinggal baik secara **Yuridis, sosiologis dan filosofis** :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Eri Wandi Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eri Wandi Sarwoko Bin (alm) Roni Sarwoko** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Clp



pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan Penjara ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah tas selempang warna biru berisi 1 bungkus /paket plastic klip isi sabu, berat 6 gram ;-----

- 2 buah timbangan digital,2 pak plastic klip,2 buah sendok plastic, 4 buah isolasi,2 buah sedotan warna putih , 1 buah pipet kaca, 1 buah plastic klip, 3 lembar kertas tissue,1 buah sendok terbuat dari sedotan ,1buah jaket motif doreng dan 1 buah tas selempang warna hitam, 1 buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard telkomsel;-----

Dimusnahkan ;-----

- Uang tunai
Rp.550.000,- ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

- 1 unit spedamotor merk Honda type vario warna putih kombinasi hitam No.pol.R-2617 XB;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H., Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 20 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum. Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sihid Inugraha, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id